



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara para pihak :

Penggugat, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat, sebagaimana tersebut dalam surat bertanggal 22 Maret 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat Register Nomor /Pdt.G/2016/PA.Stb, tanggal 22 Maret 2016 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Desember 2013 di Kecamatan Pangkalan Susu, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 512/24/XII/2013 tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan pangkalan Susu;

Hal. 1 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak I, perempuan, umur 2 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2013 tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah orang tua Penggugat, Penggugat ketahui Tergugat sekarang tinggal dengan orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sampai diajukannya gugatan ini Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat sudah 2 (dua) tahun lamanya, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil oleh Majelis Hakim melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Stabat secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu dan tanggal yang ditentukan dan atas panggilan tersebut Penggugat hadir *in person* di persidangan, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan dan tidak ternyata ketidak hadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang;

Hal. 2 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan senantiasa mengupayakan perdamaian dengan menasehati Penggugat agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menginginkan perceraian;

Bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dan isi surat gugatan tersebut tetap dipertahankan oleh Penggugat. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat enam tahun lamanya tanpa izin dan alasan yang sah, sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat, oleh sebab itu Hakim Ketua Majelis membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tentang ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyerahkan bukti tertulis berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 512/24/XII/2013, tanggal 17 Desember 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, telah dibubuhi meterai cukup dan di persidangan telah diperiksa dan diteliti oleh Majelis Hakim, selanjutnya diberi tanda P.1 oleh Hakim Ketua Majelis serta ditandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa selain bukti tertulis, di persidangan Penggugat menghadirkan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama sakai I dan saksi II di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;

Hal. 3 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Penggugat ketika saksi menanyakan keberadaan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

2. Saksi II.

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada akhir tahun 2013;
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat berlangsung di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2013;
- Bahwa Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat pergi ke rumah orangtua Tergugat;

Hal. 4 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanpa sebab dan alasan yang jelas Tergugat meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari Penggugat ketika saksi menanyakan keberadaan Tergugat;
- Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat;
- Bahwa tidak ada lagi yang akan saksi sampaikan;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan dalil gugatan, serta bermohon agar Majelis memberikan putusan yang mengabulkan gugatan Penggugat. Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan dalam bagian duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir secara in person di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut berdasarkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha agar Penggugat berdamai dengan Tergugat untuk mempertahankan keutuhan rumah

Hal. 5 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, dengan demikian telah memenuhi pasal Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, sesuai maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah, *Penggugat menggugat cerai Tergugat dengan mendalilkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan dua tahun lebih lamanya tanpa izin dan alasan yang sah;*

Menimbang, bahwa karena Penggugat mendalilkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya, tanpa izin dan alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai pasal 283 R.Bg, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan ternyata sesuai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karena itu Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatan Penggugat, karena Penggugat merupakan

Hal. 6 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona standi in iudicio dengan demikian gugatan cerai yang diajukan Penggugat akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon bernama saksi I yang menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2013 dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali sama Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama saksi II menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2013 dan sampai dengan saat sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali sama Penggugat yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi I dan saksi II yang berasal dari tetangga Penggugat dan Tergugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat bernama saksi I dan saksi II yang memberikan keterangan tentang Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak akhir tahun 2013 berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa karena Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 22 Maret 2016 yang dikaitkan dengan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menerangkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak

Hal. 7 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhir tahun 2013, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat telah cukup dua tahun lamanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bukti saksi yang diajukan Penggugat tentang Tergugat meninggalkan Penggugat dua tahun berturut-turut telah mencapai batas minimal pembuktian alat bukti saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hukum pembuktian dikenal ada tiga macam cara pengakuan, yaitu pengakuan dengan tegas, membantah tanpa alasan dan berdiam diri tidak membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan alasan yang dibenarkan Undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah berdiam diri;

Menimbang, bahwa karena Tergugat telah berdiam diri, maka berdasarkan cara pengakuan yang diatur dalam hukum pembuktian yang menyatakan berdiam diri merupakan salah satu cara pengakuan, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah mengakui dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa izin dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat mengakui telah meninggalkan Penggugat tanpa izin, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. yang menyatakan kekuatan pengakuan sebagai bukti yang lengkap, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tentang Tergugat telah meninggalkan Penggugat dua tahun lamanya tanpa izin Penggugat, maka Majelis Hakim

Hal. 8 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan Penggugat telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Tergugat yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak *ba'in sughra*, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* terhadap Penggugat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal. 9 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, ternyata pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Kecamatan Pangkalan Susu, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kecamatan Pangkalan Susu, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan. Berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat :

1. Pasal 49 huruf a, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 76, 82, 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Pasal 19 huruf b, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 7 ayat (1), 116 huruf b dan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam,
6. Pasal 149, 171, 172, 175, 283, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg.;
7. Pasal 4 ayat (2) hurup b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi di Pengadilan, serta segala peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal. 10 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.376.000,- (*tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Kantor urusan Agama Kecamatan Brandan Barat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 *Masehi* bertepatan dengan 20 Rajab 1437 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Fakhrurrazi, S.Ag.**, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, dihadiri oleh **Fakhrurrazi, S.Ag.**, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis dibantu oleh **Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Anggota Majelis,

Fakhrurrazi, S.Ag.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Hal. 11 dari 12 hal. Pts. No. /Pdt.G/2016/PA.Stb.



Panitera Pengganti,

Akma Qamariah Lubis, S.Ag., S.H., M.A.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
1.	Biaya ATKRp.	35.000,-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
3.	Hak RedaksiRp.	5.000	,-
4.	MeteraiRp.	6.000	,-
Jumlah		Rp.	376.000,-
	<i>(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)</i>		